

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 31 Agustus 2022

Nomor : W4.U7/ ~~281~~ /HK.02/ VIII /2022

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

WINDA MARTINI SILITONGA

beralamat di JL Karya No 1V RT 003 RW
010 Desa/Kelurahan Tanah Merah Kec
Siak Hulu

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara No. 42/Pdt.G/2022/PN Bkn, dalam perkara antara :

WINDA MARTINI SILITONGA

Sebagai Penggugat;

Lawan :

RIANJES RAJA GUK GUK

Sebagai Tergugat

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Pih PANITERA,



FITRI YENTL, S.H

NIP. 19700210 199003 2 003

1. Arsip
2. Umum